



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA
SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum.



OLEH

PEDRI UTAMA
11662104231

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2021 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah)” yang ditulis oleh:

Nama : Pedri Utama
 NIM : 11622104231
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing Skripsi

Dra. Nurlaili, M.Si
 NIP 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **PEDRI UTAMA**
 NIM : 11622104231
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 08 November 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfahmi, M.Ag.
 NIP. 19511006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PEDRI UTAMA
 NIM : 11622104231
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Bungo, 03-01-1998
 Fakultas/Pascasarjana : STARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI STARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

SISTEM PEMBAHARAN UPAH PEKERJA KOPERASI KELAPA SAWIT GADING
 BERKAWAL DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
 KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26-10-2021
 Yang membuat pernyataan

PEDRI UTAMA

NIM : 11622104231

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pedri Utama (2021) : Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem pembayaran upah pekerja Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja sering mengalami keterlambatan. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah pekerja Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan bagaimana dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran upah pekerja Koperasi kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar serta untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem itu dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 orang buruh koperasi kelapa sawit gading berlian dengan teknik *Purposive Sampling*. Sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini adalah Adapun sistem pembayaran upah pekerja Koperasi Kelapa sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yaitu sesuai dengan pekerjaan masing-masing, dibayarkan setelah seminggu panen selesai dan ini telah disepakati dalam AD/ART yang artinya telah ada hitam diatas putih, namun koperasi tidak menepati janji dalam waktu pembayaran upah yang telah disepakati kepada buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian, dan hal ini tidak seusai dengan Fiqh Muamalah yang harus membayarkan upah sebelum keringatnya kering.

Kata Kunci: *Pembayaran Upah, Koperasi Gading Berlian, Fiqh Muamalah*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah 'Azzawajalla semata, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah 'Azzawajalla, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sudirman yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya, dan ibunda tersayang Nuraini, terima kasih atas do'a nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa, serta kepada saudari kandung Saya Deri Sabrina yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt. M.Sc.Ph.D sebagai Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, sebagai wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III, yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
5. Ibuk Dra. Asmiwati, M.Ag yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi semasa hidupnya, semoga menjadi amal ibadah dan ditempatkan kedalam surga Allah Swt.
6. Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pengganti dalam bimbingan skripsi yang selalu memberikan saran serta waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ketua Koperasi Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Bapak Darusman yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
8. Kepada Pimpinan serta Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini..



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Penasehat Akademik Ibuk Dr. Hertina, M.Pd yang telah meluangkan waktunya untuk ananda selama perkuliahan
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN suska Riau..
11. Kepada kakak saya Meldawati S.E, Novita Kumalasari, Zuriya. Dan Sunarto yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tidak terhitung banyaknya dan sudah mau untuk direpotkan agar penulisan skripsi ini selesai untuk dikerjakan.
12. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah A, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
13. Kepada pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 2021

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Gading Permai	14
B. Koperasi Gading Berlian	18
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Upah Secara Fiqh Muamalah	22
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	24
C. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	27
D. Sistem Penetapan Upah (<i>ijarah</i>)	29
E. Pembagian Hukum Upah (<i>Ijarah</i>).....	31
F. Macam-macam dan Jenis Upah (<i>Ijarah</i>).....	34
G. Pembayaran Upah (<i>Ijarah</i>).....	38
H. Gugur Dan Berakhirnya Upah (<i>Ijarah</i>) ⁴¹	
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	51
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
C. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi jumlah penduduk di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat umur di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir	16
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk menurut Agama di Desa Gading Kecamatan Kampar Kiri Hilir	17
Tabel 2.4	Data Buruh Tukang Timbang.....	19
Tabel 2.5	Data Buruh Tukang Muat.....	19
Tabel 2.6	Data Buruh Supir Mobil Truk	20
Tabel 2.7	Data Ketua Kelompok Gading Berlian	21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Seluruh manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah. Salah satunya dengan bekerja, bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.¹

Jika pekerjaan itu perantara orang lain atau bekerja dengan orang lain maka manusia itu pasti menginginkan imbalan atau upah atas apa yang telah dia kerjakan. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil.

Pengupahan menurut istilah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan menurut syariah, Al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada

¹Veithval Rivai, Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui misalnya, seseorang berkata, "Barang siapa yang membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian". Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit.²

Dari paradigma diatas, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan muamalah. Muamalah yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.³

Dalam muamalah terdapat aturan sistem pengupahan sebagaimana hadist Nabi sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering."⁴

²Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hal. 188-189.

³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar graфика, 2013), h.150.

⁴ Hadist tentang upah di akses pada 01 Mei 2020 dari <http://widyaratna222.blogspot.com/2017/11/hadits-tentang-pemberian-upah-kerja.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati. Sehingga tidak heran biasanya Buruh meminjam atau melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai sistem pembayaran upah serta kesejahteraan Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada praktek pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah Buruh Koperasi kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam perspektif Fiqh Muamalah?

⁵ Elvizur, Tukang Timbang, *Wawancara*, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Sistem pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam perspektif Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- c. Dapat berguna bagi pihak yang meneliti berikutnya sebagai bahan rujukan dalam melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat sebagai referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah yang baru



E. Tinjauan Terdahulu

Telah ada pembahasan mengenai sistem pembayaran upah, Maka dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Yulianti dengan judul: “*Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan (Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Ekonomi Islam)*”, Skripsi ini berkesimpulan bahwa Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran upah pekerja perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi di Seruyan diketahui bahwa pihak perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam diatas putih dengan pekerja, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan percepatan pembayaran upah dalam islam ini telah termasuk mendzolimi pihak pekerja.⁶

Namun dalam skripsi yang penulis teliti di Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Mereka telah ada kesepakatan hitam diatas putih tentang besaran upah yang mereka terima, namun dalam waktu pembayaran Koperasi Sering Terlambat untuk membayarkan upahnya.

⁶Yulianti. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan (Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. (Palangka Raya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN), 2017, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian di Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan Buruh di Koperasi tersebut.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi di definisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Berdasarkan pengertian diatas

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2016) h, 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi Gading Berlian dan Ketua koperasi di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Menurut data di Koperasi terdapat 28 Anggota Koperasi, berdasarkan observasi dan wawancara dari 28 anggota terdapat 1 orang Ketua koperasi, 6 orang tukang timbang, 5 orang tukang muat, 6 orang sopir mobil truk dan 10 orang ketua kelompok.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.⁸ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representatif.⁹ Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dianggap dari beberapa populasi yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang system pembayaran upah buruh koperasi kelapa sawit gading berlian desa gading permai kecamatan Kampar kiri hilir kabupaten Kampar dalam persdpektif fiqh muamalah, penulis mengambil sampel sebanyak 11 orang, 1 orang ketua koperasi 3 orang ketua kelompok 2 orang tukang timbang 2 orang supir mobil truck dan 3 orang tukang muat

⁸ Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait pada koperasi kelapa sawit Gading Berlian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta Al-Qur'an dan sunnah yang terkait dengan sistem pengupahan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah sistem pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian dalam perspektif fiqh muamalah di Desa Gading Permai.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi

¹⁰ Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya.¹¹ Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumen yang sudah ada pada dokumen Koperasi Kelapa Sawit Gading Berliandi Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

d. Studi Perpustakaan

Yaitu suatu Metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran dan juga diambil melalui penelusuran dari data-data internet. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitiannya.¹²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,¹³ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan

¹¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

¹² Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2008),h. 1.

¹³ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengupahan menurut syari'at Islam, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam untuk menilai terhadap proses pengupahan Buruh koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian di Desa Gading Permai Kecamatan

data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan Kampar Kiri Hilir dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian antara lain adalah dari keadaan geografis, keadaan penduduk, pemerintahan, agama dan budaya masyarakat, serta Visi dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misi Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi penjelasan yang membahas tentang pengertian Upah dalam fiqh muamalah. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bagaimana hasil penelitian tentang mekanisme pengupahan Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari pembahasan kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gading Permai

1. Sejarah Desa Gading Permai

Berikut ini sejarah ringkas tentang Desa Gading Permai, pada awalnya penduduk bertempat tinggal di pinggiran sungai Kampar dengan nama Desa Singawek, namun tinggal di daerah pinggiran sungai mengakibatkan sering terjadi banjir maka penduduk bermusyawarah untuk pindah tempat tinggal, beberapa pemuka masyarakat mengusulkan untuk pindah kedataran yang lebih tinggi dengan cara menebang pepohonan di hutan belantara dibelakang desa singawek tersebut.

Setelah hutan mulai dibuka dan masyarakat singawek telah jauh kedalam hutan maka mereka menemukan seekor gajah yang mati dengan gading yang besar, maka konon dengan ditemukannya gading gajah tersebut maka para pemuka masyarakat menamakan desa mereka dengan nama Desa Gading Permai¹⁴.

2. Letak geografis

Desa Gading permai adalah salah satu desa dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Desa Gading Permai berbatasan dengan desa tetangga seperti:

Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Bungo

Timur : Berbatasan dengan Desa Bakung

¹⁴ Amiruddin, tokoh masyarakat Desa Gading Permai, *Wawancara*, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan : Berbatasan dengan Desa Mentulik

Barat : Berbatasan dengan Desa Bangun Sari¹⁵

3. Demografis Desa Gading Permai

Desa Gading Permai memiliki 3 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga, selanjutnya penduduk Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Memiliki Etnis suku, agama, budaya dan social kemasyarakatan. Penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk di Desa Gading Permai dari jenis kelamin antara lain: untuk laki-laki berjumlah 315 dan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 293 dan jumlah untuk seluruh penduduk yang ada di Desa Gading Permai adalah 608 jiwa.

Sehingga untuk lebih jelas mengenai klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Klasifikasi jumlah penduduk di Desa Gading Permai
Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	INDIKATOR	Tahun 2019
1	Laki-Laki	315
2	Perempuan	293
3	Jumlah Penduduk	608
	Jumlah Kepala Keluarga	185

(Sumber : Profil Desa Gading Permai 2019)¹⁶

¹⁵ Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

¹⁶ Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi Jumlah Penduduk Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang berjumlah 608 jiwa, tentunya populasi penduduk tersebut terbagi menjadi tingkatan umur yang berbeda. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir berdasarkan tingkatan umur dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.2
Klasifikasi Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat umur di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No.	INDIKATOR	Tahun 2019
1.	Umur 0-1 Tahun	13
2.	Umur >1 - < 5 Tahun	20
3.	Umur >5 - < 7 Tahun	84
4.	Umur >7 - < 15 Tahun	94
5.	Umur >16 - < 21 Tahun	40
6.	Umur > 22 - < 59 Tahun	340
7.	Umur > 60 Tahun ke atas	17

(Sumber : Profil Desa Gading Permai 2019)¹⁷

4. Agama dan Budaya

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia, kebebasan ini telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Desa Gading Permai adalah Islam, walaupun islam sebagai agama mayoritas tidak ada penekanan serta pemaksaan dari agama mayoritas ke agama minoritas. Namun untuk mengetahui lebih jelas dari agama yang dianut warga Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

¹⁷ Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk menurut Agama di Desa Gading
Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	INDIKATOR	Tahun 2019
1	Islam	601
2	Kristen	7
3	Katholik	0
4	Budha	0
5	Konghucu	0
6	Hindu	0
	Total	608

*Sumber Data Profil Desa Gading Permai 2019)*¹⁸

Selanjutnya, berkenaan dengan budaya penduduk Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah Budaya Melayu. Memiliki beberapa suku dan ninik mamak diantaranya Suku Melayu, suku piliang, dan suku Domo dan setiap suku memilik satu orang ninik mamak.

5. Visi dan Misi Desa Gading Permai

Visi dan Misi sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan dari kegiatan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Desa Gading Permai sebagai Berikut:

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarya, mandiri serta berkeadilan yang dilandasi filosofi Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

2) Misi

- a. Meningkatkan Iman dan Takwa serta moral dan akhlak
- b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan

¹⁸ Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social
- d. Meningkatkan laju pertumbuhan pemerataan pembangunan kesejahteraan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan menerapkan teknologi sederhana
- e. Memelihara dan membina kegiatan masyarakat social, budaya, agama dan pendidikan secara partisipatif
- f. Menciptakan keamanan dan kenyamanan serta kondisi yang harmonis megutamakan rasa kebersamaan, persaudaraan, saling menghormati.

B. Koperasi Gading Berlian

Koperasi Gading Berlian ini didaftarkan dan didirikan pada Tanggal 03 maret 2001 dengan nomor 29B/BH/KDK.4/1/III/2001 dengan para pendiri sebagai berikut:

Nama	: Ali usman
Nama kecil	: Usman
Tempat Tinggal	: Gading Permai
Jabatan	: Ketua
Nama: Darusman	
Nama kecil	: Darus
Tempat Tinggal	: Gading Permai
Jabatan	: Wakil Ketua
Nama	: Muhammad zein ja'far
Nama kecil	: Zein ja'far
Tempat Tinggal	: Gading Permai
Jabatan	: Sekretaris
Nama	: Taufik Lubis
Nama kecil	: Taufik
Tempat Tinggal	: Gading Permai
Jabatan	: Wakil Sekretaris
Nama	: Jusman
Nama kecil	: Jusman
Tempat Tinggal	: Gading Permai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan : Bendahara¹⁹

Koperasi gading berlian kini telah memiliki jumlah tenaga Buruh sebanyak 28 orang. Yang mana pekerja tersebut terdiri dari 6 orang tukang timbang, 5 orang tukang muat, 6 orang sopir mobil truk, dan 10 orang ketua kelompok.

Tabel 2.4
Data Buruh Tukang Timbang

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Bagian	Lama Kerja (Tahun)
1.	Wahyu	Laki-laki	23	Timbangan	2
2.	Marzuki	Laki-laki	25	Timbangan	3
3.	Asri	Laki-laki	24	Timbangan	3
4.	Rozi	Laki-laki	24	Timbangan	2
5.	Elvizur	Laki-laki	29	Timbangan	4
6.	Rasyid	Laki-laki	23	Timbangan	2

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa tukang timbang koperasi gading berlian sebanyak 6 orang, para Buruh yang bekerja umumnya berusia 20-29 tahun dengan masa kerja yang berbeda-beda, ada yang sudah berkerja sampai 4 tahun dan ada yang baru 2 tahun masa kerja. Adapun nama-nama Buruh tukang muat di koperasi Gading Berlian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Buruh Tukang Muat

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Bagian	Lama Kerja (Tahun)
1	Nawir	Laki-laki	33	Tukang Muat	4
2	Tisun	Laki-laki	33	Tukang Muat	4
3	Icut	Laki-laki	31	Tukang Muat	4
4	Agung	Laki-laki	36	Tukang Muat	4
5	Herman	Laki-laki	33	Tukang Muat	4

¹⁹ Sumber Data Koperasi Gading Berlian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa tukang muat koperasi gading berlian berjumlah 5 orang. Rata-rata tukang muat berusia 30 tahun ke atas. Para Buruh tersebut bekerja dengan masa kerja 4 tahun.

Adapun nama-nama supir mobil truck koperasi gading berlian desa gading permai sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Buruh Supir Mobil Truk

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Bagian	Lama Kerja (Tahun)
1.	Ardi	Laki-laki	23	Supir	1
2.	Apri	Laki-laki	20	Supir	2
3.	Ibus	Laki-laki	30	Supir	2
4.	M. Dun	Laki-laki	34	Supir	3
5.	Jaman	Laki-laki	36	Supir	1
6.	Malik	Laki-laki	25	Supir	3

Berdasarkan tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa supir mobil truk Koperasi gading Berlian sebanyak 6 orang yang rata-rata berusia 20-30 tahun ke atas.

Dengan masa kerja 1-3 tahun.

Dalam koperasi gading berlian terdapat 10 orang ketua kelompok di setiap jalur atau blok. Adapun nama-namanya sebagai berikut:

Tabel 2.7
Data Ketua Kelompok Gading Berlian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Bagian	Lama Kerja (Tahun)
1.	Iyan	Laki-laki	33	Blok 1	3
2.	Musliadi	Laki-laki	33	Blok 2	2
3.	Ilul	Laki-laki	33	Blok 3	2
4.	Icap	Laki-laki	44	Blok 4	2
5.	Kuril	Laki-laki	35	Blok 5	2
6.	Jumat	Laki-laki	32	Blok 6	2
7.	Taufik	Laki-laki	35	Blok 7	3
8.	Pili	Laki-laki	32	Blok 8	2
9.	Rafik	Laki-laki	35	Blok 9	2
10.	Santo	Laki-laki	40	Blok1	2

Dari Tabel 2.7 di atas maka dapat dilihat ketua Kelompok Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian sebanyak 10 orang yang rata-rata berusia dibawah 45 tahun dengan masa kerja 2-3 tahun²⁰.

²⁰ Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

UPAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Upah Secara Fiqh Muamalah

Sebagai agama yang juga mengatur masalah-masalah kehidupan materi Islam telah mengatur suatu sistem ekonomi yang khas disebut ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip yang membedakan dari sistem ekonomi yang lainnya. Di antaranya adalah prinsip *toyyibah* atau prinsip *al-halal*. Di antara usaha-usaha ekonomi yang di legalisir oleh Islam adalah usaha *al-ijarah* atau usaha jasa.²¹

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti Al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.²² Al-ijarah merupakan bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain :

1. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi’iyah, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

²¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 152

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut ulama' Malikiyah dan hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.²³
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah adalah akad atas manfaat uang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²⁴

Kata ijarah dan Jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran.²⁵ Dengan kata lain, upah merupakan bagian dari ijarah. Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya.²⁶

Berbagai pernyataan memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Diipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang.

²³ *Ibid*, hlm. 80.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 114

²⁵ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 233.

²⁶ *Ibid*, hlm. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua bela pihak saling mendapatkan manfaat.

B. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Pada dasarnya *Ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya.²⁷

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-quran, al-sunnah dan *ijma'*.

1. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Quran

a. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 277.

²⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Firman Allah dalam Surah Al-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”²⁹

- c. Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³⁰

Ayat diatas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan Nya, dihadapan rasul Nya, dihadapan kaum muslimin.³¹

Pada prinsipnya dasar hukum diatas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijarah*, baik dengan pengertian sewa maupun upah. Demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua bela pihak.

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit.*, hlm 82.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 203.

³¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 3), cet.2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) hlm. 585.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Hadist

a. Hadist riwayat dari Abu Hurairah :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak berlian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sementara orang itu tidak membayar upahnya.”³²

b. Hadist oleh Abu Hurairah dan Abd Razaq

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”³³

3. Ijma’

Kemudian dasar hukum *ijarah* adalah *ijma’*, umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁴ Landasan *ijma’*nya bahwa semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun

³² Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³³ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah Untuk Uin, Stain, Ptais*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124

³⁴ *Ibid.*, h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada diantara mereka yang berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak dianggap.³⁵

C. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

1. Rukun Upah

a. Aqid (Orang yang Berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan mu'ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan dan menyewa sesuatu disebut musta'jir.

b. Shighat

Adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja, dalam shighat ada ijab dan Kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu'jir) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan Kabul merupakan jawab persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir.

c. Ujrah

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja *ajir* tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

³⁵ Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ma'uqud alaihi (barang yang menjadi obyek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang nonmuslim juga tidak diperbolehkan.³⁶

2. Syarat Upah (Ijarah)

Al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

a. Pelaku *Ijarah* harus lah baligh dan berakal

Kedua bela pihak yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *Al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak melakukan ijarah kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: sukses offset, 2011), hlm. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat *Nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat berlangsungnya (*nafadz*) akad *ijarah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *aqid* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut hanafiah dan malikiah jika terjadi hal seperti yang diatas maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan syafi'iyah dan hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.³⁷

- c. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad ijarah)

Agar akad ijarah itu mengikat, maka disyaratkan dua hal yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari aib (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu aib yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *khiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasakh* nya (membatalkannya).³⁸

D. Sistem Penetapan Upah (ijarah)

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk Menetapkan besarnya upah dan cara pembayarannya, sistem penetapan upah diantaranya yaitu:

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), hlm. 324.

³⁸ *Ibid*, hlm. 327.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

2. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. System ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

3. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lainnya.

4. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

5. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga di kenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil.³⁹

E. Pembagian Hukum Upah (*Ijarah*)

Upah-mengupah atau *Ijarah*' alaa al-a'mal yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Al-*Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. *Ijarah* alaa al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu :⁴⁰

³⁹ T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta, Kanisius, 2003). Hlm, 216-217.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. *Ijarah* khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang berkerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

2. *Ijarah* Musytarik

yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melakukan kerja sama. Hukum nya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam islam antara pengusaha dan pekerja adalah :⁴¹

- a. Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu kerja dan gaji, dimana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal, artinya pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang islam. Waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan kontrak, begitu juga dengan tingkat pemberian upahnya harus jelas, harus disebutkan pada saat akad demikian pula jumlahnya.
- b. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat harus dilakukan dengan negoisasi antara pekerja dengan majikan, sehingga kepentingan kedua bela pihak dapat dipertimbangkan secara adil. Jadi ketika pemerintah menetapkan UMP, haruslah adil, tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun tidak pulak terlalu tinggi sehingga majikan kekurangan bagian dari hasil kerjasama itu.

⁴¹ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003), hlm. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak pekerja dan majikan, dimana dalam kontrak kerja masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban, suatu kewajiban yang harus dilakukan dan hak dapat diperoleh.

Dalam melakukan *ijarah*, ada yang disebut dengan *ajir* yaitu yang melakukan pekerjaan (pekerja/buruh). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Ajir Khusus* dan *Ajir Musytarik*. *Ajir Khusus* ialah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya. Barang yang digunakan *Ajir Khusus* merupakan amanah.⁴²

Ajir Musytarik bisa diartikan sebagai orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapat upah dengan cara penyelesaian pekerjaannya tersebut. *Ajir Musytarik*, seperti pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggungjawab mereka.⁴³

1. Ulama Hanafiah, Jafar, Hasan, ibn Jiyad, dan Imam Syafi'I pendapat yang paling shahih adalah mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali disebabkan oleh permusuhan.⁴⁴
2. Imam Ahmad, dan dua sahabat Imam Abu Hanifa mereka pendapat bahwa *Ajir* bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh

⁴² Dimayuddin Djuwaini, hlm. 161.

⁴³ Ridwan, *Fiqh Perburuan*, (Yogyakarta: Grafind Utara Muda. 2007), hlm. 58

⁴⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, Stain, Ptais*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka walaupun tidak sengaja, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.⁴⁵

3. Menurut Ulama Malikiyah pekerja bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.⁴⁶

F. Macam-macam dan Jenis Upah (*Ijarah*)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:⁴⁷

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 230.

⁴⁸ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 99-100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁴⁹

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak

⁴⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.⁵⁰

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.⁵¹

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidaksah).⁵²

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.⁵³

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), hlm. 21.

⁵¹ *Ibid.*, h. 22.

⁵² *Ibid.*, h. 30.

⁵³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁵⁴

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.⁵⁵

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.⁵⁶

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

h. Perburuhan

⁵⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 24.

⁵⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 54.



Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁵⁷

G. Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah) sebagai berikut:⁵⁸

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqqawim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
3. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
4. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

⁵⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984). 325

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
6. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
7. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
8. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Dalam *ijarah*, wajib ada upah sewaktu dalam akadnya.⁵⁹ Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*

⁵⁹ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Op. Cit.*, h. 195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaannya.⁶⁰

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi, pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁶¹

Dalam hal upah, memberikan upah setelah ada ganti dan yang diupah tidak berkurang nilainya. Seperti memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi mengerjakannya. Sebagaimana orang menyewa rumah, dan didalamnya ada sumur. Boleh mengambil air sumur, dan nilai rumah dengan sumur tidak berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang disewa. Upah haruslah jelas. Artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *gharar*.⁶²

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan atas seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu :

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 121.

⁶¹ Moh. Rifai, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978), h. 226.

⁶² *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti, manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.

Setelah melakukan suatu pekerjaan maka Buruh akan memperoleh upah atas apa yang telah dikerjakannya. Dalam Islam telah diatur bahwa upah berhak didapatkan karena beberapa hal :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
2. Mendapat manfaat, jikak akad *ijarah* berupa pemanfaatan barang.
3. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapatkan meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.
4. Pembayaranannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.⁶³

H. Gugur Dan Berakhirnya Upah (*Ijarah*)

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *Ijarah* tidak diperbolehkan adanya *Fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karna *Ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *Fasakh*.⁶⁴ Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua bela

⁶³ Sulaiman Al-Falafi, *Ringkasan fiqh sunnah sayyid sabiq*, (Jakarta: Ummul Quran, 2014), h. 813.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 2010), hlm. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, Karena *Ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁶⁵

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*Mu'jir* atau *Musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan ulama Hanafiah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *Ijarah* di anggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *Ijarah* tersebut.⁶⁶

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan⁶⁷
4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman telah siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan penyewa sampai ia memanen tanamannya.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 338.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 282

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mahzab Hanafi menambahkan *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini dating dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).⁶⁸

⁶⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 58-59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pembayaran upah Buruh Koperasi Kelapa sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem pembayaran upah pekerja Koperasi Kelapa sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yaitu sesuai dengan pekerjaan masing-masing, dibayarkan setelah seminggu panen selesai dan ini telah disepakati dalam AD/ART yang artinya telah ada hitam diatas putih, namun koperasi tidak menepati janji dalam waktu pembayaran upah yang telah disepakati kepada buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian
2. Mengenai Persepektif Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dilihat dari syarat dan rukun upah telah sesuai dengan Perspektif Fiqh Muamalah. Upah yang dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, berupa *mal-mutaqawwim* dan upah tersebut telah dinyatakan secara jelas, konkrit, atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Hal ini telah diterapkan di Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian, namun dilihat dari waktu pembayaran yang dilakukan koperasi masih sering terlambat sehingga ini menyebabkan mudharat bagi Buruh. Hal ini tidak sesuai dengan Prespektif Fiqh Muamalah yang memberikan upah sebelum keringatnya kering.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Melihat sistem pembayaran upah para Buruh Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian ini, penulis menyarankan:

1. Diharapkan Kepada pihak Koperasi lebih memperhatikan dan memperbaiki waktu pembayaran upah kepada para Buruh dengan didasari oleh musyawarah yang telah disepakati bersama, sehingga waktu penerimaan upah bagi para pekerja bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
2. Kemudian pihak Koperasi agar melakukan diskusi kepada para pekerja yang ada di kandir (kantordireksi) terkait dengan lambannya mereka mengurus validasi data dan pengeluaran cek yang mengakibatkan upah mengupah di Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama
3. Penelitian dan Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis, maka dari itu memerlukan saran, kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan demi karya tulis ini dimasa akan datang, terakhir penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 2010).
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010).
- Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004.
- Dokumen Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013).
- Hadist tentang upah di akses pada 01 Mei 2020 dari <http://widyaratna222.blogspot.com/2017/11/hadits-tentang-pemberian-upah-kerja.html>
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).
- Koperasi Kelapa Sawit Gading Berlian
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Moh. Rifai, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978).
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012).
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: sukses offset, 2011).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah Untuk Uin, Stain, Ptais*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, Stain, Ptais*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Ridwan, *Fiqh Perburuan*, (Yogyakarta: Grafind Utara Muda. 2007).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulaiman Al-Falfi, *Ringkasan fiqh sunnah sayyid sabiq*, (Jakarta: Ummul Quran, 2014).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Sumber Data Koperasi Gading Berlian.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir (jilid 3), cet.2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014).

T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta, Kanisius, 2003).

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Veithval Rivai, Dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Yulianti. *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan (Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. (Palangka Raya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN), 2017).

Zainal Azkia, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**", yang ditulis oleh:

Nama : **PEDRI UTAMA**
 NIM : 11622104231
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOPERASI UNIT DESA KELAPA SAWIT GADING BERLIAN
DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

NO. BADAN HUKUM:298/BH/KDK.4/I/III/2021,TAGGAL 3 MARET 2001

Alamat Kantor :Jl.Syech Abdurrachman Desa Gading Permai

SURAT KETERANGAN
Nomor: 020/ S-KET/KUD-GB/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Koperasi Unit Desa Kelapa Sawit Gading Berlian Desa Gading Permai dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : PEDRI UTAMA
Nim : 11622104231
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang : S1


Bahwa nama diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Kelapa sawit Gading Berlian Desa Gading Permai, guna melengkapi data skripsi dengan judul: “ **SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** “.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gading permai, 23 agustus 2021

Ketua KUD Kelapa Sawit Gading Berlian





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT. KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PEDRI UTAMA
NIM : 11662104231
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)
Judul : SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KOPERASI KELAPA SAWIT GADING BERLIAN DESA GADING PERMAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Pembimbing : Dra. Nurlaili, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alif Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010